

**TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM
PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT
DI KABUPATEN BADUNG**

Oleh :

Made Bagoes Wiranegara Wesna

Ngakan Ketut Dunia

Ida Ayu Sukihana

Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

In the business world, both individuals and businesses with legal status does not always go smoothly, there are times when the company is losing money and can't pay its debts to creditors. The company are not able to pay its debts may be petitioned for bankruptcy by its creditors or its own pleading for bankruptcy. Following the decision of the Commercial Court decided by the company (debtor) can't manage his own company property hereinafter called the bankruptcy estate, but by the Curator who did the management responsibility and settlement of the bankruptcy estate pursuant to Act No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension Debt obligations.

Keywords: Responsibility, Curator, Management of Bankruptcy.

ABSTRAK

Dalam dunia usaha baik usaha perorangan maupun yang berbadan hukum tidak selalu berjalan dengan mulus, ada saatnya perusahaan tersebut merugi dan tidak dapat membayar utang-utangnya kepada kreditor. Perusahaan yang tidak mampu membayar utang-utangnya tersebut dapat dimohonkan pailit oleh para kreditornya atau memohon sendiri untuk dinyatakan pailit. Setelah putusan diputuskan oleh Pengadilan Niaga maka perusahaan tersebut (debitor) tidak dapat mengelola harta perusahaannya sendiri yang selanjutnya disebut harta pailit, akan tetapi dilakukan oleh Kurator yang tanggung jawabnya melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit berdasarkan Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Kurator, Pembersan dan Pengurusan Harta Pailit.

I. PENDAHULUAN

Sejak debitor dinyatakan pailit karena putusan pernyataan pailit maka debitor pailit kehilangan haknya untuk mengurus dan mengelola harta milik yang termasuk *boedel* kepailitan. Urusan ini harus diserahkan kepada kurator, kuratorlah yang melakukan pengurusan dan pembersan harta kepailitan tersebut. Oleh karena itu, dalam putusan pernyataan kepailitan ditetapkan pula siapa yang menjadi kurator. Dulu yang menjadi kurator adalah Balai Harta Peninggalan (BHP). Kini, yang menjadi kurator tidak hanya BHP, tetapi bisa pula kurator lain selain BHP.¹

Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor, meskipun di dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan. Kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan harta pailit. Bila dalam melakukan pinjaman kepada pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari hakim pengawas. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pembersan harta pailit, untuk mengetahui kendala yang dihadapi kurator dalam pengurusan dan pembersan harta pailit.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*applied-law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in-action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Fokus penelitian hukum empiris adalah pada penerapan atau

¹ Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal. 76.

implementasi ketentuan hukum nomatif (*in-abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu (*in-concreto*) dan hasilnya.²

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. KEWENANGAN KURATOR TERHADAP HARTA PAILIT

Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak sekedar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor, tetapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut. Lebih jauh lagi kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika. Hal ini untuk menghindari adanya benturan kepentingan dengan Debitor maupun kreditor. Namun pada praktiknya kinerja kurator menjadi terhambat oleh permasalahan, seperti Debitor pailit tidak mengacuhkan putusan pengadilan atau bahkan menolak untuk dieksekusi. Oleh sebab itu, mengenai kewenangan dan tanggung jawab kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, tapi juga upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh kurator terhadap Debitor yang tidak kooperatif.³

Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan bahwa, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya, lebih-lebih lagi karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutama tentunya adalah para kreditor konkuren dirugikan. Kerugian itu terutama apabila harta pailit berkurang nilainya sehingga dengan demikian para kreditor konkuren memperoleh nilai pelunasan tagihannya kurang dari yang seharusnya diterima dari hasil penjualan harta pailit seandainya nilai harta pailit tidak mengalami pengurangan sebagai akibat perbuatan kurator.⁴

2.2.2. KENDALA YANG DIHADAPI KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT

² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra aditya Bakti, Bandung, Hal. 134.

³ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 66.

⁴ Syamsudin M.Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT.Tatanusa, Jakarta, Hal. 67.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ni Wayan Umi Martina, selaku Kurator menerangkan bahwa kendala yang dihadapi dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit antara lain :

- Debitor pailit tidak kooperatif dalam memberikan informasi dan laporan harta atau *boedel* pailit, dan cenderung menyembunyikan harta/ *boedel* pailit bahkan berusaha mengalihkan harta pailit;
- Debitor tetap menguasai dan mengurus harta atau *boedel* pailit, seolah-olah tidak terjadi kepailitan, dan menghalangi kurator dalam melakukan pengurusan harta atau *boedel* pailit;
- Debitor sulit untuk memberikan penggantian *spacement* tanda tangan tangan untuk segala transaksi keuangan yang berkenaan dengan harta pailit/ *boedel* pailit;
- Debitor menggunakan *bodyguard* atau preman untuk menghalangi kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit;
- Debitor menggugat kurator ke Pengadilan Negeri hanya untuk menghalangi dan mengulur waktu kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang pada akhirnya merugikan Debitor sendiri dan para Kreditur;

Debitor melaporkan kurator ke pihak kepolisian berkenaan dengan dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, yang belum tentu laporan Polisi tersebut dapat ditindak lanjuti oleh Kepolisian.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat ditarik simpulan, antara lain :

- a. Sesuai pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit;
- b. Kendala yang dihadapi kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit yaitu :
 - Debitor pailit tidak kooperatif;
 - Debitor tetap menguasai dan mengurus harta atau *boedel* pailit;
 - Debitor sulit untuk memberikan penggantian *spacement*;
 - Debitor menggugat kurator ke Pengadilan Negeri;

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra aditya Bakti, Bandung.

Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sinaga Syamsudin M, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT.Tatanusa, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.